

Kepastian Hukum Harta Benda yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Berdasarkan KUH Perdata

**Kana Jihan Pinasti¹, Faiz Aditya Irvine Raiza², Avina
Wafiroh³ Dewi Sulistianingsih⁴, Martitah⁵**

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri
Semarang

Email: ¹kanajihanp@students.unnes.ac.id

²faizraiza99@students.unnes.ac.id

³avinawf@students.unnes.ac.id

⁴dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

⁵martitahlatif@yahoo.co.id

ABSTRAK

Ketidakhadiran (*afwezigheid*) adalah keadaan di mana seseorang tidak berada di tempat tinggalnya karena alasan tertentu, dan keberadaannya tidak diketahui secara jelas. Ketidakhadiran seseorang tidak menghilangkan hak dan statusnya sebagai subyek hukum. Ketidakpastian kepemilikan harta benda akibat *afwezigheid* dapat menimbulkan kekosongan kepastian hukum mengenai status harta tersebut. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba mengklaim atau menguasai harta benda tersebut secara tidak sah, sehingga berisiko menimbulkan sengketa atau konflik kepemilikan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat dijabarkan bahwa ketika seseorang dinyatakan tidak hadir, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa

yang akan mengurus harta dan kepentingan orang tersebut. Opsi yang tersedia adalah menunjuk lembaga seperti Balai Harta Peninggalan atau menunjuk anggota keluarga atau pasangan dari orang yang tidak hadir. Dan pemilik harta benda meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang dapat ditemukan, harta tersebut dapat menjadi milik negara setelah melalui proses hukum tertentu.

Kata Kunci: Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir, Balai Harta Peninggalan, Ahli Waris

PENDAHULUAN

Afwezigheid merujuk pada keadaan di mana seseorang keberadaannya tidak diketahui dan orang lain tidak diberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya. Dalam hukum, peristiwa ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti bencana alam, kecelakaan, atau situasi lainnya yang membuat individu tersebut tidak dapat ditemukan. Meskipun tidak berada di tempat, kewajiban hukum seseorang yang dinyatakan tidak hadir atau hilang tidak serta-merta hilang. Sama halnya dengan individu yang ada di tempat, mereka tetap wajib memenuhi kewajiban perdata seperti nafkah keluarga atau pembayaran utang. Harta benda yang dimiliki oleh orang yang tidak hadir dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut (Yuniarlin & Heriyani, 2018).

Jika hal demikian terjadi kepada individu, maka muncul sebuah pertanyaan bagaimana status hukum kepemilikan seluruh harta bendanya termasuk didalamnya berbagai kepentingan orang-orang didalamnya dengan orang yang dinyatakan tidak hadir tersebut. Mengingat sebagai individu, manusia sebagai subjek hukum dan sebagai pelaku hak dan kewajiban segala perbuatan-perbuatan hukum yang dibuatnya. Ketidakpastian kepemilikan harta benda akibat

afwezigheid dapat menimbulkan kekosongan kepastian hukum mengenai status harta tersebut. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba mengklaim atau menguasai harta benda tersebut secara tidak sah, sehingga berisiko menimbulkan sengketa atau konflik kepemilikan.

Dalam kasus *afwezigheid*, ahli waris sering kali memiliki kesulitan dalam mengakses harta benda yang dimiliki oleh orang yang dinyatakan tidak hadir. Proses hukum yang rumit dan panjang bisa menyulitkan mereka untuk memperoleh akses atau hak atas harta tersebut. Hal ini menimbulkan masalah sosial karena keluarga atau kerabat yang berhak mungkin kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan harta tersebut. Syarat menjadi ahli waris tertuang dalam Pasal 836 KUHPerdara, yakni harus sudah lahir ke dunia dan masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Sedangkan orang yang *afwezigheid* sangat sulit ditentukan apakah masih hidup di dunia atau telah meninggal dunia. Hal ini sering terjadi dalam prakteknya di masyarakat dan menjadi masalah tertentu (Amelia & Wahyudi, 2022).

Harta yang pemiliknya dinyatakan *afwezigheid* tanpa perlindungan yang jelas berpotensi disalahgunakan oleh pihak ketiga. Situasi ini menciptakan risiko hukum dan sosial, terutama jika pihak ketiga tersebut mengklaim harta sebagai miliknya atau bahkan memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik atau ahli waris.

Menurut Philipus M, bentuk perlindungan hukum pada masyarakat Indonesia merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan yang bersumber dari Pancasila. Berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila membuat semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanah atau aset lainnya yang

ditinggalkan sering kali berada di wilayah-wilayah strategis atau yang memiliki nilai ekologis penting. Ketidakhadiran pemilik dan ketidakjelasan status hukum dapat mengganggu tata ruang dan konservasi lingkungan, terutama jika harta tersebut kemudian dieksploitasi secara sembarangan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam beberapa kasus, harta yang pemiliknya tidak hadir sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum, misalnya dijadikan fasilitas umum atau ruang hijau. Namun, tanpa adanya kepastian hukum mengenai status dan kepemilikannya, pemerintah atau masyarakat akan kesulitan untuk mengelola atau memanfaatkan aset tersebut.

Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan mempunyai andil yang besar dalam menjawab segala tantangan ke depan pada harta benda yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki tugas yang krusial dalam mengelola harta peninggalan. Meskipun awalnya didirikan untuk melayani kepentingan warga negara Belanda, saat ini BHP telah menjadi lembaga yang melayani seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM, BHP bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, namun secara administratif berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing wilayah (Bidasari, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru atau memahami suatu fenomena melalui metode ilmiah. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi informasi untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis tertentu.

Tujuan penelitian bisa beragam, mulai dari mengembangkan teori, memecahkan masalah, menemukan fakta baru, hingga memberikan dasar bagi pengambilan keputusan. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berlandaskan metode, sistematika, dan pemikiran khusus, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis mendalam. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pemeriksaan komprehensif terhadap fakta-fakta hukum terkait, untuk kemudian mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul dalam fenomena tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau aturan hukum yang berlaku, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan berbagai bentuk aturan lain yang diakui dalam sistem hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan peraturan tertulis lainnya sebagai dasar analisis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, komentar para ahli, dan doktrin hukum untuk memperkuat suatu argumen. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah menemukan makna yang terkandung dalam norma-norma tersebut dan mengeksplorasi bagaimana norma-norma tersebut harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

PENTINGNYA PERMASALAHAN

Berdasarkan hukum perdata di Indonesia, kepastian hukum terhadap harta benda milik individu yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) merupakan isu yang sangat kompleks. Hal ini karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak pemilik harta benda, kepentingan pihak ketiga, serta ketentuan hukum yang mengatur status kepemilikan dan penguasaan harta benda tersebut (Amelia & Wahyudi, 2022). Pertama-tama, perlu ditetapkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan "tidak hadir" dalam hukum. Menurut KUHPerdata, ketidakhadiran dapat merujuk pada individu yang tidak dapat ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu. Kriteria ini harus diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di lapangan. Ketika seseorang dinyatakan tidak hadir, status hukum harta benda miliknya menjadi tidak jelas. Pertanyaan muncul mengenai apakah harta tersebut dapat dikelola atau dialihkan oleh pihak lain dan bagaimana perlindungan terhadap harta benda tersebut selama masa ketidakhadiran. Aspek ini memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kerugian bagi pemilik yang sah.

Dalam situasi di mana pemilik harta benda dinyatakan tidak hadir, penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik tetap dilindungi. Hal ini mencakup pengaturan mengenai pengelolaan harta selama ketidakhadiran serta prosedur untuk mengembalikan hak-hak tersebut ketika pemilik kembali atau setelah status ketidakhadiran dicabut (Sutanto & Tanuwidjaja, 2017). Ketidakhadiran pemilik juga dapat memunculkan kepentingan pihak ketiga, baik itu kreditor, penyewa, atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan pemilik. Oleh karena itu, bagaimana hukum mengatur interaksi antara hak-hak pemilik yang tidak hadir

dan kepentingan pihak ketiga menjadi hal yang krusial untuk dibahas. KUHPerdara mengatur prosedur tertentu yang harus diikuti untuk menyatakan seseorang tidak hadir, termasuk proses pengadilan, pemberitahuan, dan kemungkinan penunjukan wali atau pengelola harta. Pemahaman yang jelas mengenai prosedur ini sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakadilan (Ruata & Yulianingsih, 2023).

Dampak dari ketidakhadiran pemilik harta benda tidak hanya terbatas pada aspek hukum tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi. Harta yang tidak terkelola dengan baik dapat mengakibatkan penurunan nilai ekonomi serta menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Berdasarkan analisis permasalahan di atas, penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kepastian hukum bagi harta benda yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir termasuk penyempurnaan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam situasi ketidakhadiran, serta penguatan lembaga yang berwenang dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Dengan memahami dan menganalisis aspek-aspek di atas, diharapkan dapat dihasilkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam menghadapi tantangan hukum terkait kepastian harta benda yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam KUHPerdara (Sutanto & Tanuwidjaja, 2017).

KEPASTIAN HUKUM HARTA BENDA YANG PEMILIKNYA DINYATAKAN TIDAK HADIR

Dalam hukum, urusan keperdataan tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek*. KUH Perdata mengatur berbagai aturan

mengenai hak serta kewajiban individu dalam menjalankan kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam Pasal 463 BW menyebutkan bahwa *“ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk wakil untuk mewakili dirinya dan mengelola hartanya, serta tidak mengatur urusan dan kepentingannya, atau jika pemberian kuasa tersebut sudah tidak berlaku, maka jika terdapat alasan yang mendesak untuk mengelola sebagian atau seluruh harta tersebut, atau untuk menunjuk seorang wakil baginya.”* Pasal 467 BW melanjutkan bahwa, *“ketika seseorang pergi dari tempat tinggalnya tanpa menunjuk wakil untuk mewakili dan mengelola hartanya, serta tidak mengatur kepentingannya, dan jika telah berlalu lima tahun sejak ia pergi atau lima tahun sejak kabar terakhir yang menyatakan bahwa ia masih hidup, namun selama lima tahun tersebut tidak ada tanda-tanda kehidupan atau kematiannya...dan seterusnya.”* Pasal ini tertuang dalam bagian kedua di bawah titel ‘pernyataan kemungkinan meninggal dunia’.

Keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) adalah kondisi di mana seseorang berada di luar tempat tinggalnya dalam jangka waktu tertentu. Status seseorang yang dinyatakan *Afwezigheid* ini berdampak pada kedudukannya dalam Hukum Perdata yang dianggap telah meninggal secara yuridis, sehingga hak dan kewajibannya mungkin dihapus (Tahir & Franata, 2021). Hak dan kewajiban seseorang akan berakhir ketika ia meninggal dunia. Selama masih hidup, ia tetap memiliki kewenangan atas haknya. Pasal 3 KUHPerdata menyatakan bahwa *“Tidak ada hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau menghilangkan semua hak keperdataan.”* Artinya, seseorang yang berada dalam kondisi tidak hadir (*afwezigheid*) tidak kehilangan statusnya sebagai subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, meskipun seseorang tidak hadir

(*afwezigheid*), ia tetap memiliki kewenangan hukum dan hak untuk bertindak terhadap harta bendanya. Sebagai subjek hukum, orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) masih dapat menerima berbagai hak keperdataan, seperti hak untuk menikah, menerima barang hadiah, memperoleh warisan atau wasiat dari keluarga (Heriyani & Yuniarlin, 2019).

Ketika seseorang dinyatakan tidak hadir, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan mengurus harta dan kepentingan orang tersebut. Opsi yang tersedia adalah menunjuk lembaga seperti Balai Harta Peninggalan atau menunjuk anggota keluarga atau pasangan dari orang yang tidak hadir. Pihak yang ditunjuk akan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta tersebut sampai orang yang tidak hadir kembali. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola harta seseorang yang tidak hadir wajib membuat daftar lengkap dari seluruh aset yang menjadi tanggung jawabnya setelah melakukan penyegelan. Balai Harta Peninggalan wajib menyampaikan laporan tahunan kepada lembaga yang menunjuknya. Laporan ini berisi ringkasan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung (Heriyani & Yuniarlin, 2019).

Orang tidak hadir yang telah pergi dan tidak diketahui tempatnya serta kapan ia kembali wajib hukumnya mendapat perlindungan hukum dari BHP. Mengacu dalam Pasal 1127 KUHPerdara, Balai Harta Peninggalan memiliki tugas untuk menjalankan pengurusan terhadap harta warisan yang tidak terurus sebagai unit pelaksana dibawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Novianti, 2015). Dalam ketentuannya apabila orang tidak hadir ini telah kembali ke tempatnya tinggal maka dapat diperoleh hak-haknya atas harta benda yang dikuasai oleh pihak-pihak.

Pengadilan mempunyai andil yang cukup besar dalam proses penetapan orang tidak hadir. Berikut tata cara melaporkan orang yang dinyatakan tidak hadir ke pengadilan, diantaranya:

1. Permohonan penetapan orang tidak hadir (*afwezigheid*) ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan oleh pemohon. Permohonan akan diterima oleh kepaniteraan perdata pengadilan negeri.
2. Langkah selanjutnya pemohon akan diminta untuk membayar biaya panjar termasuk juga membayar biaya pengumuman surat kabar yang akan dilakukan oleh pihak pengadilan negeri sebagai salah satu syarat penetapan orang tidak hadir.
3. Kepaniteraan akan mendaftarkan untuk mendapatkan nomor perkara.
4. Ketua pengadilan akan menentukan hakim yang dapat menyidangkan perkara.
5. Hakim akan menentukan jadwal sidang.
6. Jurusita akan melakukan panggilan kepada para pihak untuk menghadiri persidangan.
7. Pelaksanaan persidangan terdiri dari beberapa tahapan:
 - a. Hakim akan memerintahkan orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) melalui radio atau media massa.
 - b. Melakukan panggilan kepada tidak hadir (*afwezigheid*)
 - c. Hakim akan tetap meminta kepada pemohon untuk hadir pada agenda persidangan berikutnya, meskipun diketahui bahwa termohon tidak berada ditempat

- d. Pada tahap pemanggilan ke-3, apabila termohon tetap tidak hadir maka agenda persidangan akan dilakukan secara verstek
- e. Persidangan dilanjutkan secara terbuka
- f. Selanjutnya yakni pembacaan permohonan
- g. Hakim meminta kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, pembuktian wajib didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dimata hukum.

8. Penetapan permohonan oleh hakim.

Segala kepentingan dan urusan harta benda orang yang dinyatakan *afwezigheid* apabila mempunyai sanak saudara, maka akan diserahkan kepadanya. Apabila tidak maka Balai Harta Peninggalan memiliki andil dalam pengurusan ini. Jika pihak ketiga memiliki niat untuk membeli harta benda ini maka dapat mengajukan permohonan pada BHP. Maka proses selanjutnya, BHP akan melakukan pengajuan permohonan ijin untuk dilakukan penjualan pada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU tembusan disampaikan kepada Direktur Perdata dan Kepala Kantor wilayah setempat.

Dalam memberikan pelayanan Balai Harta Peninggalan mempunyai SOP tersendiri. Setelah adanya penetapan dari pengadilan negeri maka tugas Balai Harta Peninggalan adalah melakukan pemberitaan kepada masyarakat melalui surat kabar domestik dan nasional. Jika dalam rentan waktu 14 hari sejak pemberitaan ini disiarkan tidak ada pihak ketiga maupun masyarakat yang keberatan, maka BHP akan segera memberitahukan hal ini kepada kantor pertanahan, BPK, Kejaksaan dan berbagai instansi lain yang terkait dengan harta benda milik orang tidak hadir ini ke meja pengadilan. Dengan demikian Balai Harta peninggalan memperoleh kewenangan untuk menyewakan pada pemohon

atau pihak ketiga dan menjualnya setelah sebelumnya pengadilan negeri memberikan izin dan Kementerian Hukum dan Ham RI. Jika setelah itu dalam tenggang waktu 30 tahun orang yang dinyatakan tidak hadir ini tidak juga muncul atau diketahui keberadaannya, maka hasil penjualan harta benda dengan perizinan dari Badan Pemeriksa Keuangan akan disetor menjadi kas negara (Bidasari, 2016).

Dalam hubungan pewarisan, apabila si yang dinyatakan tidak hadir kembali dalam keadaan hidup, maka ia berhak untuk menuntut pengembalian harta bendanya. Dengan catatan harta tersebut belum dialihkan termasuk belum didagangkan oleh ahli warisnya. Perlu dicermati bahwa hanya aset tetap yang dapat bergeser ke ahli warisnya. Namun jika diketahui aset tersebut juga telah dibelotkan kepada pihak yang lain maka hak tersebut tidak dapat dituntut dikembalikan kepada pihak yang tidak hadir tadi. Dalam hubungan perkawinan, diketahui orang yang dinyatakan tidak hadir telah kembali ke tempat asalnya dalam keadaan hidup dengan periode waktu yang telah ditetapkan oleh alas hukum yakni undang-undang sebagai dasar berperilaku dalam kehidupan bernegara. Sedangkan istri/suami yang telah ditinggalkan ternyata belum membangun pernikahan kembali, walaupun pengadilan telah menetapkan *afwezigheid*, maka penetapan ini dapat dimohonkan untuk dilakukan pembatalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Berbeda dengan kasus bahwa jika diketahui suami/istri yang dilalaikan oleh pihak yang dinyatakan tidak hadir dan diketahui ternyata sudah melangsungkan biduk rumah tangga kembali dengan orang lain, tentu pernikahan ini tidak bisa diajukan pembatalannya pada pengadilan dan orang yang telah dinyatakan *afwezigheid* diperbolehkan untuk membangun kehidupan pernikahan lagi dengan lain orang.

Dalam penelitiannya (Novianti, 2015), diperoleh hasil bahwa Balai Harta Peninggalan memiliki wewenang untuk melaksanakan perdagangan dan atau kontrak sewa menyewa harta benda yang tidak terurus. Ihwal dengan penelitian yang dilakukan oleh (Samosir, 2021), yang memperoleh hasil penelitian di Balai Harta Peninggalan Medan, terhadap orang yang dinyatakan *afwezigheid* yang dalam setelah lewat waktu waktu selama 1/3 abad telah berbentuk uang. Untuk menyatakan sisa boedel menjadi milik negara wajib hukumnya mengajukan putusan pengadilan. Berdasarkan putusan nomor 123/Pdt.P/2005/PN.TTD Balai Harta Peninggalan Medan telah sesuai menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sejak dimulainya pendaftaran hingga berhasil didalam penjualan sesuai arahan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli.

Dalam urusan pewarisan, kepastian hukum harta benda pada pembagian waris dimana salah satu pewaris dinyatakan tidak hadir maka sistem pembagiannya dapat tetap dilakukan pembagian kepada ahli waris yang ada dengan tetap memperhatikan orang yang tidak hadir dengan menyisihkan harta warisan, diantara kemungkinan orang yang tidak hadir dalam keadaan hidup atau mati. Berkaitan dengan hal ini maka pembagian waris orang tersebut akan ditangguhkan sampai dengan kepastian keberadaannya diketahui. Apabila ditemukan fakta bahwa orang *afwezigheid* ditemukan meninggal dunia, pembagian harta warisan tidak diubah/dikurangi/hilangnya terhadap ahli waris yang masih hidup. Yang dapat menghilangkan haknya hanyalah daluwarsa. Oportunitas yang akan terjadi adalah timbulnya hak atau bertambah jumlah yang harusnya diterimanya. Penanganan masalah ini menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG PEMILIKNYA DINYATAKAN TIDAK HADIR

Kepastian hukum harta benda yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir merupakan isu yang sangat penting untuk perlindungan hak milik dan pengaturan aset juga berdampak pada permasalahan kedudukan ahli waris yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Dalam banyak sistem hukum, ketidakhadiran pemilik dapat menimbulkan tantangan dalam menentukan kepemilikan dan pengelolaan harta tersebut. Konsep kepastian hukum sendiri merujuk pada prinsip di mana hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Hal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pemilik harta benda, terutama dalam situasi di mana pemilik tidak dapat dihubungi atau ditemukan.

Harta benda itu sendiri mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, harta yang mungkin menjadi subyek sengketa atau pengelolaan oleh pihak lain ketika pemiliknya tidak hadir. Kedudukan ahli waris pemilik harta benda yang dinyatakan tidak hadir merupakan isu hukum yang sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum Indonesia, ketidakhadiran pemilik harta dapat mempengaruhi tidak hanya status kepemilikan harta tersebut tetapi juga hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris (Heriyani & Yuniarlin, 2019).

Di Indonesia, pengaturan mengenai ahli waris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 832 KUHPerdata, ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Pemilik yang tidak hadir

dalam situasi ini dapat terjadi ketika pemilik harta meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yang jelas atau ketika pemilik tidak dapat ditemukan. Dalam hal ini, prosedur pengalihan harta kepada ahli waris harus mengikuti ketentuan yang berlaku, dan pengadilan dapat terlibat untuk menetapkan siapa yang berhak sebagai ahli waris.

Kedudukan ahli waris menjadi sangat penting ketika pemilik dinyatakan tidak hadir, terutama dalam hukum waris. Jika pemilik harta benda meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang dapat ditemukan, harta tersebut dapat menjadi milik negara setelah melalui proses hukum tertentu. Namun, jika ada ahli waris yang dapat diidentifikasi, mereka berhak untuk mengklaim harta tersebut. Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara ahli waris yang sah dan pihak lain yang mungkin mengklaim hak atas harta tersebut. Salah satu aspek paling krusial dalam menangani harta benda yang pemiliknya tidak hadir adalah pengaturan hukum nasional yang berlaku. Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan harta benda, termasuk prosedur untuk menangani situasi di mana pemilik tidak hadir. Misalnya, dalam hukum waris, jika seorang pemilik meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yang jelas, harta benda tersebut dapat menjadi milik negara atau diatur melalui proses tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Proses hukum ini sering kali melibatkan pengadilan, yang berfungsi untuk menetapkan status harta dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pengadilan dapat memutuskan untuk mengalihkan kepemilikan harta benda kepada pihak ketiga atau mengelola harta tersebut sampai pemilik yang sah ditemukan.

Penting untuk dipahami bahwa keputusan pengadilan tidak hanya berdampak pada harta benda itu sendiri, tetapi juga pada hak-hak individu dan entitas lain yang mungkin

terlibat. Proses hukum untuk menetapkan kedudukan ahli waris dapat melibatkan pengadilan, yang berfungsi untuk memverifikasi klaim dan menetapkan siapa yang berhak atas harta warisan. Dalam praktiknya, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk dokumen identitas, surat wasiat, dan saksi-saksi yang dapat mendukung klaim ahli waris. Jika pemilik harta tidak memiliki surat wasiat dan tidak ada ahli waris yang jelas, maka harta tersebut akan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang sering kali melibatkan pengalihan kepemilikan kepada negara (Yuniarlin & Heriyani, 2018).

Selain itu, perlindungan hak pihak ketiga juga menjadi aspek penting dalam kepastian hukum harta benda yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*Afwezigheid*). Dalam situasi di mana harta benda dikelola atau dialihkan, penting untuk melindungi hak pihak ketiga yang mungkin terlibat, seperti kreditor atau penyewa. Misalnya, jika sebuah properti disewa oleh pihak ketiga dan pemiliknya dinyatakan tidak hadir, hak penyewa untuk tetap menggunakan properti tersebut harus dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, hukum memberikan perlindungan tertentu bagi penyewa, meskipun pemilik properti tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, kerangka hukum yang jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat terlindungi secara adil.

Studi kasus dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai isu ini. Misalnya, dalam kasus harta warisan, harta yang ditinggalkan oleh pemilik yang tidak hadir sering kali menjadi sumber sengketa. Proses pengadilan untuk menentukan ahli waris atau pengelola harta menjadi sangat penting dan bisa memakan waktu lama, tergantung pada kompleksitas situasi dan jumlah pihak yang terlibat. Di sisi lain, harta benda yang ditinggalkan oleh pemilik yang tidak

hadir sering kali dikelola oleh lembaga pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola aset tersebut. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut adalah bagaimana mengelola harta dengan baik sambil menunggu kejelasan mengenai status pemilikinya.

Kedudukan ahli waris dalam pemilik yang tidak hadir juga menghadapi berbagai tantangan praktis. Misalnya, dalam situasi di mana pemilik harta dinyatakan hilang selama jangka waktu tertentu, prosedur hukum untuk mengklaim harta dapat menjadi rumit. Ahli waris mungkin perlu melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk membuktikan klaim mereka. Selain itu, ketidakpastian mengenai status pemilik dapat menyebabkan sengketa di antara pihak-pihak yang mengklaim sebagai ahli waris, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan litigasi yang berkepanjangan (Tahir & Franata, 2021). Di samping itu, menurut hukum internasional, situasi ini menjadi lebih rumit ketika pemilik harta berada di luar negeri atau memiliki kewarganegaraan ganda, hukum yang berlaku untuk warisan dapat bervariasi, dan ini dapat mempengaruhi kedudukan ahli waris. Misalnya, beberapa negara memiliki aturan yang berbeda mengenai pengalihan harta dan hak-hak ahli waris, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

Dalam membahas kepastian hukum harta benda yang pemilikinya dinyatakan tidak hadir, penting untuk merujuk pada dasar hukum yang mengatur situasi ini. Setiap negara memiliki kerangka hukum yang berbeda, tetapi ada beberapa prinsip umum yang sering diterapkan dalam banyak sistem hukum. Di Indonesia, misalnya, dasar hukum mengenai orang yang dinyatakan tidak hadir dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata mengatur berbagai aspek hukum perdata, termasuk kepemilikan harta benda. Dalam Pasal 499 KUHPerdata, dinyatakan bahwa kepemilikan barang dapat berpindah melalui berbagai cara, termasuk jual beli, waris, dan hibah. Namun, pemilik yang tidak hadir Pasal 833 KUHPerdata Pasal ini menyatakan bahwa warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematiannya. Pemilik yang tidak hadir, jika pemilik harta dinyatakan meninggal dunia, maka ahli waris yang sah berhak untuk mewarisi harta tersebut. Hal ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak ahli waris dalam menerima warisan. Dalam Pasal 846 KUHPerdata Pasal ini mengatur tentang hak waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris, termasuk hak untuk mengajukan klaim atas harta yang ditinggalkan. Pemilik yang tidak hadir, ahli waris harus membuktikan hubungan hukum mereka dengan pewaris.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang ini mengatur tentang penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia. Bagi orang yang dinyatakan tidak hadir, ketentuan mengenai penguasaan tanah yang tidak terurus menjadi suatu hal yang penting. Pasal 18 Undang-Undang ini mengatur bahwa tanah yang tidak terurus dapat diambil alih oleh negara untuk kepentingan umum. Hal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengelola aset yang ditinggalkan

oleh pemilik yang tidak hadir, dengan tujuan untuk mencegah pembiaran dan memastikan bahwa harta benda tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang ini berfungsi untuk mencatat status dan keberadaan individu. Undang-Undang ini juga memiliki relevansi pemilik yang tidak hadir. Dalam hal ini, administrasi kependudukan berfungsi untuk mencatat status dan keberadaan individu. Ketidakjelasan mengenai status kependudukan pemilik harta benda dapat memengaruhi proses hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan harta. Misalnya, jika pemilik tidak terdaftar atau status kependudukannya tidak jelas, hal ini dapat menghambat proses hukum untuk menentukan ahli waris atau mengalihkan kepemilikan. Ketidakjelasan mengenai status kependudukan pemilik harta dapat memengaruhi proses hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan harta. Dalam hal ini, administrasi kependudukan dapat berperan dalam membantu mengidentifikasi ahli waris yang sah.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)

Melalui Proses litigasi KUHAPerdata memberikan prosedur hukum yang harus diikuti dalam mengajukan klaim waris di pengadilan. Proses ini mencakup langkah-langkah untuk membuktikan hak sebagai ahli waris dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

5. Prinsip Umum Hukum Internasional

Selain dasar hukum nasional, prinsip-prinsip umum hukum internasional juga dapat memberikan panduan dalam menangani isu ini. Konvensi tentang Hukum Waris Internasional, meskipun tidak diadopsi secara universal, memberikan kerangka kerja yang dapat membantu dalam menentukan hukum yang berlaku ketika pemilik harta benda tidak hadir, terutama dalam internasional. Prinsip-prinsip hukum waris yang diatur dalam konvensi internasional atau hukum negara lain juga dapat menjadi pertimbangan. Misalnya jika pemilik harta memiliki kewarganegaraan ganda atau berada di luar negeri, hukum yang berlaku untuk warisan dapat bervariasi, dan ini dapat mempengaruhi kedudukan ahli waris.

Dasar hukum yang mengatur kepastian hukum harta benda yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir mencakup berbagai undang-undang dan prinsip yang saling melengkapi. KUHPerdara, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani situasi ini. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum ini, kita dapat lebih baik menangani tantangan yang muncul dalam pengelolaan harta benda yang pemiliknya tidak hadir, serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat terlindungi secara adil dan berkeadilan. Penelitian lebih lanjut dan diskusi akademis di bidang ini akan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi reformasi dan meningkatkan kepastian hukum.

Kepastian hukum harta benda yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai aspek hukum. Penting untuk memiliki kerangka hukum yang jelas untuk menangani situasi ini agar hak-hak pemilik dan pihak ketiga terlindungi.

Penelitian lebih lanjut dan diskusi akademis di bidang ini sangat diperlukan untuk mengembangkan solusi yang lebih baik dan lebih adil. Melalui pendekatan yang kritis dan mendalam, kita dapat mengidentifikasi celah-celah dalam sistem hukum yang ada dan mengusulkan reformasi yang dapat meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak milik dalam harta benda yang pemilikinya tidak hadir. Kedudukan ahli waris yang pemilikinya dinyatakan tidak hadir adalah isu yang memerlukan perhatian serius dari perspektif hukum. Dasar hukum yang mengatur hak-hak ahli waris di Indonesia, terutama dalam KUHPerdara, memberikan kerangka kerja yang jelas, tetapi tantangan praktis dan kompleksitas yang muncul dalam situasi ini menunjukkan perlunya reformasi dan pengembangan lebih lanjut dalam sistem hukum. Penelitian lebih lanjut dan diskusi akademis di bidang ini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi celah dalam hukum yang ada dan untuk mengusulkan solusi yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memahami kedudukan dan hak-hak ahli waris, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kepemilikan harta benda yang pemilikinya tidak hadir.

PENUTUP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Indonesia, konsep *afwezigheid* atau ketidakhadiran merujuk pada keadaan di mana seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kabar atau tanda kehidupan dalam waktu yang lama. Ketidakhadiran ini diatur dalam Pasal 463 hingga Pasal 496 KUHPerdara. Dalam hukum, ketidakhadiran seseorang yang tidak diketahui keberadaannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk perubahan pada status hukum pribadi orang tersebut, status kepemilikan dan

pengelolaan harta kekayaan, serta status perkawinannya. *Afwezigheid* juga memiliki dampak apabila orang yang dinyatakan tidak hadir tersebut tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya. Hal ini dapat menyebabkan aset-aset orang tersebut terabaikan atau tidak terkelola dengan baik. Untuk mengatasi kondisi ini, undang-undang menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola harta dari seseorang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*). BHP bertugas melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan harta orang yang tak hadir, termasuk ahli waris yang berhak. Pada intinya, *afwezigheid* adalah mekanisme hukum yang disediakan untuk mengatasi implikasi hukum dari ketidakhadiran seseorang dalam jangka waktu lama yang keberadaannya tidak diketahui, khususnya terkait pengelolaan dan perlindungan hak-hak harta benda serta kepentingan pihak-pihak yang berkaitan. Hal ini penting untuk mencegah ketidakpastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang bergantung pada kehadiran dan keberadaan seseorang dalam pengurusan aset atau hubungan hukum lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan semua individu yang telah memberikan dukungan moral dan materiil dalam proses penyelesaian artikel ini. Selain itu, penulis juga mengapresiasi lembaga-lembaga yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan pemikiran yang dituangkan dalam artikel ini khususnya kepada Universitas Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M., & Wahyudi, A. (2022). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Menurut KUHPperdata. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9901–9910. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3295>
- Bidasari, A. (2016). Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), 29–42. <https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1414>
- Heriyani, E., & Yuniarlin, P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Dalam Pembagian Harta Warisan Di DIY. *Transparansi Hukum*, 2(1), 17–30. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i1.339>
- Novianti, I. P. (2015). Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1), 124–133. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4198>
- Ruata, D. N. M., & Yulianingsih, W. (2023). Akibat Hukum Seseorang yang Ditetapkan dalam Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dalam Jual-Beli Saham. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 16883–16894.
- Samosir, J. V. T. (2021). Legal Position Of A Person Who Is Not Attended (Afwezigheid) According To The KUHPperdata (Case Study At The Career Of Health Of Medan). *Journal of Law Science*, 3(3), 109–118.
- Sutanto, H., & Tanuwidjaja, T. H. (2017). Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir). *Perspektif*, 22(3), 221. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.630>
- Tahir, S. A. Bin, & Franata, R. A. P. (2021). Implikasi Afwezigheid Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir Di Dalam Perkawinan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 213–234.

<https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2775>

Yuniarlin, P., & Heriyani, E. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Tidak Hadir. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 1-9.
<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0096.1-8>